

SURAT PERJANJIAN PENERBITAN BUKU

No : 012/ 02 / UPTP/2010

Pada hari ini tanggal tahun yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Djoko Kuswanto, ST.**, NIP : 19700912 199702 1 002, Dosen Jurusan Desain Produk Institut Teknologi Sepuluh Nopember, bertindak dan atasnama Kepala ITS PRESS (UPT Penerbitan ITS), yang beralamat : Jl. Teknik Perkapalan Blok K – 1 Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Beralamat : Jurusan dalam hal ini bertindak sebagai Penulis yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan Perjanjian Penerbitan Buku, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

JUDUL KARYA TULIS

PIHAK KEDUA menulis sebuah karya tulis dengan judul:

“ ”

PASAL 2

KEWAJIBAN PENERBIT

1. PIHAK KESATU wajib menerbitkan naskah tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah naskah disetujui untuk diterbitkan, kecuali dalam keadaan luar biasa yang diluar kekuasaannya.
2. PIHAK KESATU akan menerbitkan sebanyak 2000 eksemplar yang diperkirakan selesai cetak pada 25 Pebruari 2010 dan mulai didistribusikan secara Nasional mulai 1 Maret 2010.
3. PIHAK KESATU akan memberi hasil terbitan sebagai sampel secara cuma-cuma kepada PIHAK KEDUA sebanyak masing – masing 5 eksemplar atau = 10 eksemplar.

4. PIHAK KESATU wajib melakukan pendistribusian dan penjualan buku – buku tersebut untuk kalangan umum (toko – toko buku di seluruh wilayah Indonesia).
5. PIHAK KESATU wajib mengurus nomor ISBN dari buku yang diterbitkan.
6. Nomor ISBN dari buku “ “

PASAL 3

HAK PENERBIT

1. PIHAK KESATU berhak atas segala hak penerbitan dari PIHAK KEDUA, yang berupa naskah asli dan atau yang telah dimasukkan dalam keping CD/Flashdisk (softcopy) lengkap dengan ilustrasinya, dalam bentuk yang menurut PIHAK KESATU memenuhi syarat penulisan, dan telah di sunting atau diedit, dengan maksud agar PIHAK KESATU dapat mencetak, menerbitkan, dan memasarkannya.
2. Hasil setting & lay-out yang dikerjakan oleh PIHAK KESATU akan menjadi milik PIHAK KESATU sebagai hak penerbitan, sedangkan naskah hasil setting & lay-out tidak dapat diminta oleh PIHAK KEDUA untuk disimpan, dijual, atau dipublikasikan ke Penerbit lain dengan alasan apapun.
3. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk mengadakan perubahan naskah berkaitan dengan editing naskah (copy editing) sepanjang tidak merubah isi atau arti naskah.
4. PIHAK KESATU menetapkan *Oplah cetakan dan Harga jual buku*.
5. Pada tiap produksi jumlah cetakan disisihkan sebesar 10 % dari seluruh oplah untuk promosi, resensi, pengiriman ke perpustakaan nasional, daerah, perpustakaan ITS dan eksemplar eksploitasinya.
6. Jumlah 10% tersebut (ayat 5) dibebaskan dari perhitungan Royalti.
7. Harga jual buku adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) ditetapkan oleh PIHAK KESATU bersifat mengikat dan tidak bisa diubah ditambah atau dikurangi oleh PIHAK KEDUA. Jika ada perubahan harga jual buku harus diketahui dan disepakati oleh PIHAK KESATU

adapun apabila PIHAK KESATU melakukan perubahan harga cukup memberitahukan baik lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA.

8. Harga Eceran Tertinggi (HET) = Rp.
9. PIHAK KESATU berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak apabila PIHAK KEDUA dalam penulisan tidak lancar, dan telah mendapatkan peringatan sebanyak tiga kali dari PIHAK KESATU

PASAL 4

KEWAJIBAN PENULIS

1. PIHAK KEDUA wajib menjamin bahwa karya tulis dengan judul :
“.....” tersebut benar- benar asli, dan bertanggung jawab atas segala resiko jika dikemudian hari apabila ciptaan tersebut mengambil hak atau ciptaan pihak lain.
2. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan naskah asli sebanyak 1 eksemplar dan naskah yang telah dimasukkan dalam disket dan atau CD dengan menggunakan program MS Word atau program lainnya , lengkap dengan semua ilustrasinya yang menurut PIHAK KESATU memenuhi syarat aturan penulisan.
3. PIHAK KEDUA wajib melakukan hal – hal tersebut dibawah ini :
 - a) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pembetulan terhadap hasil editing dan seting dari PIHAK KESATU agar hasil editing dan seting tersebut benar – benar dapat mengurangi tingkat kesalahan – kesalahan.
 - b) PIHAK KEDUA wajib melakukan koreksi terhadap kesalahan – kesalahan hasil setting sebelum naskah dicetak.
 - c) PIHAK KEDUA wajib membantu melakukan setting & lay-out seperti rumus – rumus yang diluar kemampuan PIHAK KESATU.
4. PIHAK KEDUA menjamin tidak akan menerbitkan sendiri, menyiapkan dan atau membantu pihak lain untuk menerbitkan buku sesuai dengan apa yang dimaksud dalam PASAL 1 selain oleh PIHAK KESATU, karena isi dan judulnya dapat merugikan pemasaran “karya” yang telah diserahkan kepada PIHAK KESATU.

PASAL 5

HAK PENULIS

1. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran royalti dari PIHAK KESATU sebesar 15 % dari HET di Pasal 3 butir 8 (Harga jual bruto atau Harga Eceran Tertinggi / HET) atau harga jual satuan buku sebelum dikurangi rabat dari buku – buku yang terjual.
2. Besarnya Royalty yang akan diterima PIHAK KEDUA adalah fix sebesar = **Rp.**
per eksemplar kali (2000 – 10% =) = Rp.
3. Perhitungan dan pembayaran royalti, akan dilakukan setiap 6 bulan sekali dari buku yang terjual sesuai dengan Pasal 5 butir 2 dengan rincian penjadwalan sebagai berikut :
 - a. **Penjualan 1 Maret – 30 Agustus akan dibayarkan pada 30 September.**
 - b. **Penjualan 1 September – 28 Pebruari akan dibayarkan pada 30 Maret ,dan seterusnya dan apabila terjadi keterlambatan cetak maka dengan sendirinya jadwal tersebut akan disesuaikan dengan tanggal mulai terdistribusi.**
4. PIHAK KEDUA akan membantu mendistribusikan untuk kalangan sendiri (Perguruan Tinggi – pada acara seminar, simposium, konferensi, workshop, lokakarya dan kursus/training), dengan mendapatkan **potongan sebesar 40 % dari HET** yang pembayarannya akan dilakukan selambat – lambatnya setelah 7 hari dari terima barang, dan dapat memberikan potongan harga sebesar **maksimal 30 % dari HET.**

PASAL 6

CETAK ULANG

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat dapat melakukan cetak ulang bila semua buku yang dicetak telah habis terjual.
2. PIHAK KESATU memberi kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan perubahan, pembaruan dan perbaikan yang dianggap perlu sebelum dilakukan cetak ulang.

3. Jika terjadi perubahan, pembaruan dan perbaikan dari peristiwa ataupun penemuan baru dalam dunia ilmu maka PIHAK KEDUA wajib segera melakukan perubahan, pembaruan dan perbaikan dan apabila PIHAK KEDUA dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pemberitahuan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak menyuruh orang lain untuk melakukan perubahan dengan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA .
4. PIHAK KESATU berhak menunjuk orang lain yang dianggap cakap untuk melakukan perubahan, pembaruan dan perbaikan dalam hal PIHAK KEDUA telah meninggal dunia dengan persetujuan ahli warisnya.
5. Jika PIHAK KESATU dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan lamanya belum mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau PIHAK KESATU memutuskan untuk tidak mencetak ulang, maka PIHAK KEDUA dapat mengambil kembali naskah asli saat pertama kali diberikan PIHAK KESATU dan belum diolah.
6. Setelah tidak ada kesepakatan kerja sama lagi dalam hal cetak ulang buku ini , maka PIHAK KEDUA dapat mengambil kembali naskah karangannya dari PIHAK KESATU untuk diterbitkan dan dicetak ulang di tempat lain dengan tidak meniru, mencontoh dan memakai pola serta hasil desain, dan lay-out, setting, KDT, ISBN PIHAK KESATU terhadap buku : “ “

PASAL 7

AHLI WARIS

Jika PIHAK KEDUA meninggal dunia, perjanjian ini secara otomatis turun kepada ahli waris yang sah sesuai hukum atau yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan dapat dibuktikan keabsahannya.

PASAL 8

PERSELISIHAN

1. Bila terjadi perselisihan yang timbul dari perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

2. Bila usaha ini tidak berhasil maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan perselisihan ini kepada Badan Arbitrase Nasional di Surabaya dan dengan menggunakan hukum Indonesia.
3. Putusan Badan Arbitrase Nasional di Surabaya, dalam perkara ini mengikat dan final.

PASAL 9

MASA BERLAKU

Surat Perjanjian ini terus berlaku selama buku – buku karangan PIHAK KEDUA diterbitkan oleh PIHAK KESATU.

PASAL 10

PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai secukupnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Adapun hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian penerbitan ini, akan diatur kemudian bila diperlukan atas dasarkesepakatan bersama oleh kedua belah pihak. Surat Perjanjian Penerbitan ini berlaku dari mulai ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Surabaya,

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)